

**PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ANTARA PIHAK RUMAH
SAKIT DENGAN PIHAK KELUARGA PASIEN JIWA DALAM
MELAKUKAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH
SAKIT JIWA PROF. HB. SA'ANIN PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

SAMSUL BAHRI
NPM: 1410012111145

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2018**

Reg. No. 242/pdt/02/II-2018.

**PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ANTARA PIHAK RUMAH
SAKIT DENGAN PIHAK KELUARGA PASIEN JIWA DALAM
MELAKUKAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH
SAKIT JIWA PROF. HB. SA'ANIN PADANG**

Samsul Bahri¹, As Suhaiti Arief¹, Adri¹.

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

E-mail: syamsulbahry25@gmail.com

ABSTRAK

Persetujuan tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pihak keluarga pasien jiwa rawat inap dalam melakukan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang dibuat dalam bentuk tertulis. Persetujuan tindakan kedokteran diatur dalam PERMENKES Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Rumusan masalah: 1). Bagaimanakah proses terjadinya persetujuan tindakan kedokteran antara pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang dengan keluarga pasien. 2). Bagaimanakah pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan keluarga pasien di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang, Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini 1). Proses terjadinya persetujuan tindakan kedokteran melalui beberapa tahap yaitu, tahap pendaftaran, pemeriksaan, pemberian surat persetujuan tindakan kedokteran, dan penandatanganan. 2). Pelaksanaan tindakan kedokteran bagi pasien rawat inap dilakukan dalam kurung waktu dilakukan selama 42 (empat puluh dua) hari berdasarkan PERMENKES Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan dapat diperpanjang kembali, setelah itu pasien dijemput oleh keluarganya, sembuhnya pasien serta habisnya waktu pengobatan maka berakhir pula persetujuan antara pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang dengan keluarga pasien.

Kata Kunci: Persetujuan, tindakan, kedokteran, rumah sakit.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini Penulis persembahkan dengan penuh kasih sayang, keprihatinan, untuk :

- 1) Tuhan YME, yang selalu mengabulkan doa penulis dan selalu memberikan kemudahan kepada penulis dan tiada kata yang terindah selain dari bersyukur “*Allhamdullilah*”.
- 2) Bapak dan Mamak yang memberikan semangat kepada penulis, dan memberikan anak-anaknya arti sebuah bersyukur, berjuang dan arti kehidupan. Karena tiada kata yang indah di dunia selain nasihat dari orangtua sendiri.
- 3) Adik-ku Poppy Dwi Andarini yang selalu mengisi di setiap kelelahan-ku dan dapat bangkit karena keceriaan-mu
- 4) Kakek dan Nenek yang ada di medan yang selalu memberikan semangat morilnya kepada cucu kesayangannya, dengan nasihat yang selalu teringat yaitu “Ketika kamu gagal, maka letakkan pasukan keluarga-mu di samping-mu agar semangat-mu berkibar karena keceriaannya”.
- 5) Kakek dan alm. Nenek yang ada dirumah, yang selama ini senantiasa mengorbankan pundaknya ketika cucu-cucunya dalam kesedihan dan semoga alm nenek selalu bahagia di sisi Allah SWT, amin.
- 6) Pakde dan Bude yang selalu memberikan dukungan morilnya kepada keponakannya.
- 7) Paklek dan Buklek yang selalu memberikan dukungan morilnya kepada keponakannya.

- 8) Saudara dan saudari sepupu yang tidak disebutkan namanya, yang selalu memberikan candaan, tawaaan, kebanyolan yang selalu menghiasi hari-hari dengan kebahagiaan.
- 9) Kak Fajra Fransiska, S.H selaku senior yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
- 10) Sahabat-sahabat penulis, Olivia Ismiandika, Rio Septa, Rio Fadilla, Rahmi Septa, Annisa Urrohma, Tiara Delfi, Roy Arisman, Defri Yenda, Eko Perma, Irfan, Annisa Putri Al Ansar, Sari Ramayanti, Regia Desfi, Ikke Tan, Rossa Yulianti, Derik Septian, Doni Saputra dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
- 11) Rekan seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2014.

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah. SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat berserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa semua umat manusia dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang berteknologi seperti sekarang ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ANTARA PIHAK RUMAH SAKIT DENGAN PIHAK KELUARGA PASIEN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang”**. Penulis sangat menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu As Suhaiti Arief, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Adri, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Nurbeti , S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang selama ini selalu memberikan ilmu dan pengetahuannya.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sa'anin Padang yang telah memfasilitasi penulis dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga untuk bagi pembaca pada umumnya.

Penulis, Februari 2018

SAMSUL BAHRI

1410012111145

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	7

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan tentang Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Jenis-Jenis Perjanjian.....	11
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	13
4. Syarat Sahnya Perjanjian	16
5. Berakhirnya Perjanjian	29
B. Tinjauan tentang Hukum Kesehatan.....	20
1. Pengertian Hukum Kesehatan.....	20
2. Fungsi hukum kesehatan.....	21
3. Hak dan kewajiban pasien	22
4. Hak dan kewajiban dokter	26

5. Hubungan hukum antara dokter, pasien dan tenaga medis lainnya.....	30
C. Tinjauan tentang persetujuan tindakan kedokteran	31
1. Pengertian persetujuan tindakan kedokteran	31
2. Pihak yang memberikan persetujuan tindakan kedokteran.....	32
3. Penolakan tindakan kedokteran	33
4. Tujuan dan fungsi persetujuan tindakan kedokteran	34
5. Tindakan kedokteran yang membutuhkan persetujuan tindakan Kedokteran	36
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit	37
1. Pengertian Rumah Sakit.....	37
2. Fungsi rumah sakit.....	38
3. Tujuan dan tugas rumah sakit	39
4. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit	40
5. Gambaran Umum Mengenai Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sa'anin Padang	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Terjadinya Persetujuan Tindakan Kedokteran Antara Pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sa'anin Padang Dengan Keluarga Pasien	51
B. Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran antara Pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa,anin Padang Dengan Keluarga Pasien	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan60

B. Penutup.....61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan faktor yang penting dalam menjalankan kehidupan pada diri manusia, permasalahan kesehatan juga menjadi salah satu tujuan negara yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Untuk itulah sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk menyelenggarakan dan meningkatkan taraf kesehatan yang ada di masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di bidang kesehatan maka harus didukung dengan adanya sumber daya manusia yang harus sesuai dengan standarisasi tenaga medik supaya masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik.

Kesehatan juga sebagai kebutuhan terpenting bagi manusia selain adanya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang dibuktikan dengan apabila seorang manusia sedang dalam keadaan sakit maka orang tersebut tidak akan dapat melakukan kegiatan yang biasa dilakukan seperti: bekerja, belajar, sekolah, olahraga, dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia harus pandai

dalam menerapkan pola hidup yang sehat agar tubuh tetap sehat baik jasmani maupun rohani.

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*" yang berarti bahwa manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat¹. Dengan kata lain, manusia merupakan makhluk sosial yang artinya setiap manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Seperti halnya seorang pasien yang sedang dalam keadaan sakit maka pasien tersebut akan membutuhkan tenaga medis untuk dapat menyembuhkan pasien dari penyakitnya dengan memberikan pelayanan kesehatan. Undang-Undang mengenai kesehatan tidak mengatur mengenai pelayanan kesehatan tetapi dijelaskan di dalamnya mengenai upaya kesehatan.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau dapat disebut dengan UU Kesehatan, menyatakan bahwa:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.

Selain dari upaya kesehatan maka harus didukung pula dengan adanya sarana yang menunjang pelayanan kesehatan tersebut yaitu sarana rumah sakit.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa:

“Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

¹ Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 40.

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”.

Dalam pelayanan kesehatan atau *health care*, terdapat dua kelompok yang dapat dibedakan, yaitu:

1. *Health Receivers*, yaitu penerima pelayanan kesehatan, yang dimaksud kelompok ini adalah:
 - a. Pasien yaitu orang yang sakit.
 - b. Mereka yang ingin memelihara atau meningkatkan kesehatan.
2. *Health Providers*, yaitu pemberi pelayanan kesehatan, yang dimaksud kelompok ini yaitu:
 - a. *Medical Provider* yaitu dokter.
 - b. Tenaga kesehatan bidang lainnya yaitu apoteker, bidan, perawat, analis/laboran, ahli gizi, dan lain-lain.²

Pelayanan kesehatan kepada pasien diberikan oleh tenaga medis salah satunya ialah dokter, dari pelayanan tersebut maka akan menimbulkan hubungan antara pasien dengan dokter. Hubungan yang terjadi antara dokter dengan pasien secara umum dianggap suatu jenis kontrak. Sebuah kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak membuat perjanjian untuk masing-masing pihak menurut istilah hukum memberikan prestasinya.³

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan

²Fred Ameln, 1991, *Hukum Kedokteran*, Kementerian Kesehatan, Jakarta, hlm.13.

³J. Guwandi, 1993, *Tindakan Medik Dan Tanggungjawab Produk Medik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32

harta kekayaan.⁴ Sedangkan menurut Subekti definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.⁵

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, menyatakan bahwa:

“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien”.

Dalam persetujuan pengobatan ini dokter tidak dapat menjamin kesembuhan dari pihak pasien, oleh sebab itu masyarakat harus menyadari bahwa dokter hanya perantara dari Tuhan sebagai tenaga medis yang membantu masyarakat dalam keadaan sakit, berupa upaya yang maksimal dalam kesembuhan pihak pasien. Sebelum adanya tindakan kedokteran yang dilakukan oleh tenaga medis, harus adanya persetujuan tertulis yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien kepada dokter.

Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI Nomor: 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, menyatakan bahwa:

“Setiap tindakan kedokteran mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan”.

77. ⁴Abdulkadir Muhammad, 1992. *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm

⁵Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 1.

Dengan adanya resiko yang tinggi itulah maka diperlukan suatu persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medik. Penyampaian isi dari persetujuan tindakan kedokteran harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan, kondisi dan situasi dari pasien atau keluarga pasien.

Namun, dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran itu sendiri tidak banyak dari pasien atau keluarga pasien yang mengetahui isi dari persetujuan tindakan kedokteran, bahwa terdapat pasien atau keluarga pasien yang langsung menyetujui tanpa membaca isi dari persetujuan tindakan kedokteran tersebut, pihak pasien atau keluarga pasien harus mengetahui bahwa ketika pasien atau keluarga pasien telah menyetujui tindakan kedokteran dibuktikan dengan penandatanganan surat persetujuan tindakan kedokteran maka pihak pasien atau keluarga pasien telah terikat dengan persetujuan tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan akibat apabila seorang pasien gagal dalam pengobatan yang dilakukan dokter maka pasien atau keluarga pasien tidak bisa menuntut kepada dokter maupun pihak rumah sakit itu sendiri.

Persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang dilakukan pada saat pasien datang ke rumah sakit untuk mendaftar berbeda halnya dengan rumah sakit umum bahwa Persetujuan tindakan kedokteran itu dilakukan apabila pasien akan dilakukan tindakan kedokteran, tindakan kedokteran dan resiko yang diderita pasien jiwa rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang juga berbeda dengan rumah sakit umum lainnya.

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang yang mempunyai tugas pokok yakni melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya penyembuhan dan pengobatan kepada pihak pasien rawat inap, yang pada dasarnya pasien dan dokter mempunyai hubungan timbal balik dalam melakukan tindakan kedokteran dan pihak keluarga mempunyai peranan penting dalam melakukan persetujuan tindakan kedokteran itu sendiri apabila pasien tidak cakap atau dibawah pengampuan, maka pihak keluargalah yang harus melakukan persetujuan tindakan kedokteran tersebut agar dapat dilakukannya pengobatan kepada pihak pasien.

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, sangat menarik untuk dibuat dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ANTARA PIHAK RUMAH SAKIT DENGAN PIHAK KELUARGA PASIEN JIWA DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SA'ANIN PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses terjadinya persetujuan tindakan kedokteran antara pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang dengan keluarga pasien?
2. Bagaimanakah pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran antara pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang dengan keluarga pasien?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya persetujuan tindakan kedokteran antara pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang dengan keluarga pasien.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran antara pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang dengan keluarga pasien.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*)⁶. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan Dr. Igha Vinda Harikha sebagai dokter di Rumah Sakit Jiwa Prof HB Sa'anin Padang, dan ibu Ernidawati, ibu Lili Sisilia, selaku keluarga pasien yang memperoleh

⁶Amirudin Dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 134.

pengobatan atau tindakan kedokteran di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- f) Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah, dan data yang ada di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sa'anin Padang yang berhubungan dengan persetujuan tindakan kedokteran.

3. Teknik dan alat pengumpulan data

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan responden sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi dokumen

Pengambilan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur-literatur, karya ilmiah, dan data yang ada di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sa'anin Padang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis data

Penelitian data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang diteliti dengan menghubungkan masalah yang diteliti dan diuraikan, sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan.